

BAB IV

PENUTUP

4.1. Simpulan

a. Proses Penyelenggaraan dan Penataan Reklame

Proses Penyelenggaraan dan Penataan Reklame di Kota Semarang dilakukan melalui proses sebagai berikut :

Penyelenggaraan reklame harus sesuai dengan Perda Kota Semarang No 14 Tahun 2012 yang dilaksanakan oleh penyelenggara reklame. Penyelenggaraan reklame harus memenuhi persyaratan keindahan, kepribadian dan budaya bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, keselamatan, kesusilaan, kesehatan, serta sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Naskah reklame disusun dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Materi Gambar reklame tidak boleh melanggar norma kesopanan dan kesusilaan.

Penataan reklame di kota Semarang mengacu pada Perda Kota Semarang No 14 Tahun 2012 yang ditentukan pada bahu jalan / trotoar, pada halte bus, Jembatan penyeberangan Orang (JPO) dan Jembatan Penghubung Gedung, Pos jaga polisi, Jam Kota, Tempat hiburan/rekreasi, Gedung Olah Raga (GOR), terminal, pasar, dan bangunan/ kios pedagang kaki lima, Papan baca, Taman kota, Titik pantau ketertiban dan keamanan.

Penyelenggara reklame Wajib memperoleh ijin Tertulis dari Walikota. Untuk memperoleh ijin harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada

Walikota. Permohonan ijin ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

b. Pengawasan Reklame

Pengawasan dijalankan terhadap penyelenggaraan dan penataan reklame di Kota Semarang dengan cara preventif, represif, pengawasan proses, pengawasan berkala, pengawasan mendadak, pengawasan melekat. dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. Pengawasan preventif biasanya berbentuk prosedur-prosedur yang harus ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan. Pengawasan represif dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan dengan membandingkan apa yang telah terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi. Hal ini dimaksud untuk mengetahui apakah kegiatan pembiayaan yang telah dilakukan itu telah mengikuti kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Pengawasan saat proses dilakukan, jika terjadi kesalahan segera diperbaiki. Pengawasan berkala, adalah pengawasan yang dilakukan secara berkala. Pengawasan mendadak (SIDAK) adalah pengawasan yang dilakukan secara mendadak untuk mengetahui apa pelaksanaan atau peraturan-peraturan yang ada dilaksanakan atau tidak dilaksanakan dengan baik. Pengamatan melekat (WASKAT) adalah pengawasan yang dilakukan secara integrative mulai dari sebelum, pada saat dan sesudah kegiatan dilakukan.

Pengawasan yang dijalankan pemerintah kota Semarang untuk mengawasi reklame yang bermasalah sudah ada hasilnya jumlah ada ribuan reklame yang berhasil dikendalikan baik jenis reklame non permanen maupun reklame permanen, ini menjadi bukti bahwa selama ini pengawasan yang dijalankan

menuai hasil, walaupun jumlah personil yang hanya 5 orang dilapangan bisa mengendalikan ribuan reklame yang menyalahi peraturan daerah kota Semarang Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan reklame.

c. Faktor Penghambat Penyelenggaraan dan Penataan Reklame

Faktor-faktor yang menghambat proses pengawasan terhadap penyelenggaraan dan penataan reklame adalah kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam proses pengawasan, kurangnya koordinasi antara masyarakat dengan aparat, lemahnya sikap pengawas dilapangan terhadap penindakan bagi reklame yang menyalahi aturan dan kurangnya komitmen yang tinggi bagi pelaku pengawasan penyelenggaraan reklame.

4.2. Saran

Saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :

Dalam pengawasan diperlukan partisipasi instansi-instansi selain Dinas Penataan Ruang dan Satpol PP misalnya kelurahan maupun dinas perpajakan. Hal ini dapat membantu Dinas Penataan Ruang dalam melaksanakan pengawasan dalam pengelolaan reklame di Kota Semarang.

Peningkatan sistem informasi yang terintegrasi sehingga antara bagian-bagian yang berbeda di Kota Semarang dapat memperoleh informasi tentang reklame. Hal ini dapat membantu untuk mengawasi reklame walaupun reklame tersebut ada di bagian wilayah yang bukan wilayah wewenangnya.

Sanksi dan tindakan tegas perlu dilakukan pada pembuat reklame yang melanggar peraturan dan sudah diberikan peringatan.

Diperlukan pertemuan rutin secara berkala untuk melakukan koordinasi dalam penertiban Reklame untuk mewujudkan Kota Semarang sebagai Ibu Kota Propinsi Jawa Tengah dan mencapai Semarang Kota ATLAS (Aman, Tertib Lancar, Asri dan Sehat).